

Dr. Siti Kotijah, S.H.,M.H.

BUKU AJAR HUKUM KEHUTANAN



Buku Ajar Hukum Kehutanan sebagai materi pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengetahui dan memahami Hukum Kehutanan di Indonesia. Buku ini terdiri dari 5 bab yang isinya menguraikan hak & kewajiban, asas-asas, sejarah hukum, manfaat hutan dan penegakan hukum dalam bidang kehutanan.

- Bab 1 Hutan dan Kehutanan
- Bab 2 Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kehutanan
- Bab 3 Pemanfaatan dan Pengurusan Kehutanan
- Bab 4 Standarisasi Hukum Kehutanan
- Bab 5 Penegakan Hukum Administrasi, Perdata, dan Pidana dalam Bidang Kehutanan



ISBN 978-623-7271-10-9




Dr. Siti Kotijah, S.H.,M.H.

BUKU AJAR HUKUM KEHUTANAN

BUKU AJAR

HUKUM KEHUTANAN

Dr. Siti Kotijah, S.H.,M.H.



BUKU AJAR HUKUM KEHUTANAN

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



Buku Ajar Hukum Kehutanan

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Editor : Eva Suharti
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

Diterbitkan (Cetakan ke-2) Tahun 2019 oleh:

CV. MFA Publishing

Jl. Tri Dharma 866 Gendheng Banciro Gondokusuman Yk

viii + 220 hlm; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-7271-10-9

Kotijah, Siti. 2019.

Buku Ajar Hukum Kehutanan

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Email: lingkarmedia17@yahoo.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

Isi diluar pertanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga pemanfaatan harus berkelanjutan. Pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, memberi keseimbangan antara ekologi secara lingkungan yang tidak terpisahkan dengan terbentuknya ekosistem. Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung. Manfaat hutan itu berlangsung terus menerus, sepanjang masa, dengan menempatkan keberadaan alam berupa hutan ini, sesuai dengan kaidah- kaidah konservasi dan keberlanjutan.

Degradasi atas kerusakan hutan makin mengkhawatirkan, khusus pada wilayah Kalimantan Timur, baik diakibatkan alam atau manusia. Untuk itu pengelolaan hutan berkelanjutan yang berbasis pemulihan lingkungan hidup penting segera dilakukan. Di sisi lain kejahatan di bidang kehutanan terus berkembang, dengan cara yang semakin canggih berbasis teknologi sulit untuk dikendalikan, sebagai contoh korupsi di bidang kehutanan terkait izin, *illegal logging*, pencucian uang, dan tindak pidana korporasi di bidang kehutanan.

Berbagai bentuk kejahatan di bidang kehutanan dilakukan baik orang perorangan maupun korporasi. Aparat penegak hukum sebagai garda terdepan, masih belum maksimal menghadapi pelaku kejahatan di bidang kehutanan. Untuk itu dalam rangka memberi pemahaman dan pengertian dasar terkait hutan kehutanan penting diajarkan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Kemudian dalam rangka pengembangan kurikulum yang berbasis hutan tropic basah yang menjadi ciri Universitas Mulawarman, Fakultas hukum mengimplementasi dengan peru-

bahan kurikulum baru, yang ditandai dengan dibukanya mata kuliah hukum kehutanan untuk mahasiswa Fakultas Hukum.

Buku ajar hukum kehutanan, ini sebagai pengetahuan dasar yang berbasis hukum untuk mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengerti, memahami dan mengetahui pengaturan hutan dan kehutanan, hubungan hukum masyarakat, pengusaha, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di bidang kehutanan. Hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah di bidang kehutanan, instrumen penegakan hukum baik yang bersifat hukum administrasi, hukum keperdataan dan hukum pidana di bidang kehutanan.

Pengaturan kehutanan, sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yang terus diperbaiki seiring dengan perkembangan permasalahan di bidang kehutanan, dari *illegal logging*, alih fungsi lahan diluar areal di bidang kehutanan, sertifikasi hasil hutan, korupsi di bidang kehutanan, pencucian uang hasil kehutanan, korporasi, dan sistem informasi terkait akses masyarakat terhadap informasi di bidang kehutanan.

Pada tataran penegakan hukum juga dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku bidang kehutanan, baik perorangan/kelompok dan korporasi, baik sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Semua itu dilakukan dalam rangka penegakan hukum kehutanan yang memberi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga pada akhirnya masyarakat dan seluruh warga Negara, yang berada di kawasan hutan dapat menikmati keadilan dan kemakmuran yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Buku Ajar Hukum Kehutanan, hadir untuk memberi manfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Saya menyadari tiada hasil karya yang sempurna, yang sempurna milik Allah SWT. Untuk sega-

la kritik dan saran untuk kesempurnaan buku diharapkan. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan memberi nilai maafaat.

Samarinda, 10 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
TABEL	vi
BAB I HUTAN DAN KEHUTANAN.....	1
1.1 Latar Belakang Hutan dan Kehutanan.....	1
1.2 Pengertian Hukum Kehutanan.....	7
1.3 Azas, Tujuan, dan Sifat Kehutanan	10
1.4 Sumber Hukum Kehutanan	17
1.5 Sejarah Hukum Kehutanan	18
BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	28
2.1 Hak Atas Informasi Di Bidang Kehutanan.....	28
2.2 Hak Atas Informasi Di Bidang Kehutanan.....	38
2.3 Hak Masyarakat Hukum Adat di Bidang Kehutanan ..	40
2.4 Peran Serta Masyarakat di Bidang Kehutanan	47
BAB III PEMANFAATAN DAN PENGURUSAN KEHUTANAN	57
3.1 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	57
3.2 Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	68
3.3 Rehabilitas Hutan dan Konservasi Alam	75
3.4 Pemanfaatan Hutan pada Hutan Konservasi, Lin- dung, dan Produksi	77

BAB IV STANDARISASI HUKUM KEHUTANAN	98
4.1 Perizinan di Bidang Kehutanan	98
4.2 Perizinan Ahli Fungsi Lahan Hutan Diluar Areal Bidang Kehutanan	109
4.3 Reklamasi Hutan	125
BAB V PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI, PERDATA, DAN PIDANA DALAM BIDANG KE- HUTANAN	152
5.1 Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Kehutanan	152
5.2 Penegakan Hukum Perdata di Bidang Kehutanan.....	168
5.3 Hukum Pidana di Bidang Kehutanan	192
DFTAR PUSTAKA	207
GLOSARIUM	213
INDEKS	217
BIODATA	220

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Fungsi, Status dan pemanfaatan Hutan berdasarkan Undang-Undang Kehutanan.....	10
Tabel 2. Perlakuan Terhadap Hasil Hutan	99

BAB I

HUTAN DAN HUKUM KEHUTANAN

Deskripsi

Pada Bab I ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang tentang Hutan dan Kehutanan, Hukum Kehutanan secara teori dan konsep, Asas, Tujuan dan Sifat Hukum Kehutanan, Sumber Hukum Kehutanan, dan Sejarah Hukum Kehutanan.

Tujuan Instruksional

Mahasiswa pada akhir pembelajaran mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian Hutan dan Kehutanan, Pengertian Hukum Kehutanan, Asas, Tujuan dan Sifat Hukum Kehutanan, Sumber Hukum Kehutanan, dan Sejarah Hukum Kehutanan.

1.1. Latar Belakang Hutan dan Kehutanan

Sebagai Negara agraris, Indonesia kaya sumber daya alam, salah satunya adalah sektor kehutanan. Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan pada bangsa ini untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Negara. Hutan yang lebat, hijau, rimbun, dan beranekaragaman hayati, wajib kita syukuri, dan kelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Manfaat hutan secara berkelanjutan, memberi keseimbangan antara ekologi secara lingkungan yang tidak terpisahkan dengan terbentuknya ekosistem. Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, keberadaan sumber daya alam hutan,

penting dilestarikan, sehingga berguna bagi ekonomi masyarakat sekitarnya. Manfaat hutan itu berlangsung terus menerus, sepanjang masa, dengan menempatkan keberadaan alam berupa hutan ini, sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan keberlanjutan.

Pada saat ini, kejahatan di bidang kehutanan terus berkembang, yang mengakibatkan kerusakan hutan. Berbagai bentuk kejahatan di bidang kehutanan dilakukan baik orang perorangan maupun korporasi. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak berdaya menghadapi pelaku kejahatan di bidang kehutanan. Untuk itu pemahaman terhadap hukum kehutanan sangat penting bagi mahasiswa, khususnya fakultas hukum.

Pengaturan kehutanan, sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yang terus diperbaiki seiring dengan perkembangan permasalahan di bidang kehutanan, dari *illegal logging*, alih fungsi lahan diluar areal di bidang kehutanan, sertifikasi hasil hutan, korupsi di bidang kehutanan, pencucian uang hasil kehutanan, korporasi, dan sistem informasi terkait akses masyarakat terhadap informasi di bidang kehutanan.

Pada tataran penegakan hukum juga dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku bidang kehutanan, baik perorangan/kelompok dan korporasi, baik sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Semua itu dilakukan dalam rangka penegakan hukum kehutanan yang memberi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga pada akhirnya masyarakat dan seluruh warga Negara, yang berada di kawasan hutan dapat menikmati keadilan dan kemakmuran yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hutan itu sumber hidup dan kehidupan masyarakat, untuk itu harus dijaga, dilestarikan dan memberi nilai ekonomis.

BIODATA PENULIS



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Karya yang di hasilkan, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim 2009, Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan, 2010. Duh-Ruas-

Rus Hukum Kehutanan, Duh....Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara, *Introduction to Environmental Law*, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur (Seri Pertama), Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku Mutu Bioteknologi (dalam baku mutu lingkungan hidup lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi), Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut. Surel sitikotijah.fh.unmul.ac.id., motto hidup lebih baik mencoba dan memulai untuk terus menulis, dari pada tidak sama sekali, Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiin.